

Efektifitas Pembiayaan Akad Musyarakah Bagi Pelaku UMKM pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

Dwi Yulia Hariyani¹, Sunarsih Sunarsih^{2*}, Hammad Farobi Syahuda³

^{1,2*}Megister Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

³Megister Hukum Keluarga Islam, Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹haryanidwiyulia@gmail.com, ^{2*}sunarsih@uin-suka.ac.id

Abstract

MSMEs play a vital role in the national economy, yet they still face a major obstacle, namely limited business capital. Musharaka financing in Islamic banking offers a solution, as it implements the principles of partnership and profit-sharing. This study aims to analyze the effectiveness of musharaka financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at the National Pension Savings Bank (BTPN) Syariah in Central Lombok Regency. This study employed a qualitative approach with descriptive analytical methods through interviews with five MSME customers receiving musharaka financing and one BTPN Syariah employee. The results indicate that musharaka financing is effective in increasing customers' access to capital, income, business stability, and business sustainability. This effectiveness is supported by a fair profit-sharing system, business mentoring, financial training, and regular monitoring by the bank. However, obstacles remain, such as low transparency in business reports, weak financial records, and the risk of moral hazard due to information asymmetry between the bank and customers. Therefore, strengthening mentoring, financial literacy, and monitoring systems are important factors in increasing the effectiveness of musyarakah financing for MSMEs.

Keywords: *Musyarakah Contract, Financing Effectiveness, MSMEs, BTPN Syariah.*

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal usaha. Pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syariah menjadi salah satu solusi karena menerapkan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan akad musyarakah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui wawancara terhadap lima nasabah UMKM penerima pembiayaan musyarakah dan satu pegawai Bank BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad musyarakah efektif dalam meningkatkan akses permodalan, pendapatan, stabilitas usaha, serta keberlanjutan usaha nasabah. Efektivitas tersebut didukung oleh sistem bagi hasil yang adil, pendampingan usaha, pelatihan keuangan, dan

monitoring berkala dari pihak bank. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya transparansi laporan usaha, lemahnya pencatatan keuangan, serta risiko moral hazard akibat asimetri informasi antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, penguatan pendampingan, literasi keuangan, dan sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan musyarakah bagi UMKM.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Efektivitas Pembiayaan, UMKM, BTPN Syariah.

1. PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting dalam menopang perekonomian nasional Indonesia (Said & Hilalludin, 2025), UMKM mampu menciptakan 97,02% lapangan pekerjaan, dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 57.08% serta dapat membentuk investasi di Indonesia sebesar 53,24%. Bukan hanya itu, UMKM juga memiliki daya adaptasi yang tinggi dan mampu bertahan pada saat krisis ekonomi berlangsung (Saputra et al., 2025).

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro, namun terdapat beberapa kendala dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan utama pengembangan UMKM terletak pada keterbatasan modal, kualitas SDM, serta produktivitas yang belum optimal akibat rendahnya adopsi teknologi. Masalah pada aspek manajerial dan permodalan secara langsung membatasi kemampuan UMKM dalam mengakses dukungan pendanaan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Setiawan, 2021).

Hambatan dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional umumnya berakar pada ketatnya persyaratan agunan, fluktuasi suku bunga, serta minimnya literasi keuangan masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama perbankan syariah, hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan sistem pembiayaan lebih berkeadilan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Said & Hilalludin, 2025). Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya didirikan berdasarkan prinsip - prinsip syariah dan menerapkan kaidah fiqih. Perantara atau lembaga intermediasi berasal dari kegiatan penyaluran dana masyarakat melalui simpanan, dana penyaluran sebagai pinjaman, dan penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat luas (Kasmir, 2009).

Sektor perbankan syariah diproyeksikan sebagai pilar strategis dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui kontribusi yang konkret. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengklasifikasikan penyaluran dana ke dalam kategori makro dan mikro. Sektor mikro menjadi instrumen krusial bagi UMKM seperti pengrajin, pedagang, dan peternak dalam memenuhi kebutuhan modal kerja harian maupun ekspansi usaha jangka panjang. (Rasyid et al., 2025). Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim) melainkan dapat dinikmati oleh siapa saja tidak tergantung agama yang dianut sepanjang ia bersedia mengikuti syistem berbisnis yang sesuai dengan syariat. Masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang adil, transparan, kuat dan berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah (Pitri et al., 2025).

Salah satu akad penting yang menjadi dasar dalam pembiayaan perbankan syariah yaitu akad musyarakah yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana (*ra's al-mal*) dan berpartisipasi dalam manajemen. Keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai

dengan kontribusi modal (Akbar, 2024). Akad musyarakah mencerminkan nilai keadilan serta prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menjadi dasar dalam sistem perbankan syariah (Qoiriyah et al., 2024). Dalam akad tersebut, bank syariah bertindak sebagai mitra usaha yang dimana hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat partisipatif dan kolaboratif (Dhia et al., 2024).

Skema Musyarakah memegang peranan strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui model pembiayaan berbasis kemitraan. Melalui mekanisme ini, sinergi antara pelaku usaha dan bank syariah dibangun di atas prinsip pembagian risiko yang proporsional. Implementasi skema tersebut tidak hanya memperluas aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta mendorong terciptanya inklusi keuangan nasional (Muchromi & Fasa, 2024). Akad musyarakah dalam hal ini, relevan untuk diterapkan dalam pembiayaan UMKM karena dapat mengurangi beban pelaku usaha dan mendorong keterlibatan aktif dalam pengelolaan usaha (M. T. Hidayat et al., 2025). Kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan program pembiayaan yang ada. Reputasi baik yang dibangun oleh perbankan syariah dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, namun juga memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usahanya (Fuadah & Hakimi, 2020).

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah adalah salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BTPN Syariah sebagai lembaga keuangan bank dalam menjalankan fungsi dan perannya, ia juga menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (Khairani & Puteri, 2024). BTPN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfokus di pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM melalui produk-produk keuangan berbasis syariah yang berupaya menambah nilai dan mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya. Selain dari menghasilkan kinerja keuangan, BTPN Syariah juga menyediakan akses keuangan masyarakat dan memberikan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencarian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta terus diadakan pembinaan masyarakat dengan program Daya-nya (Darmayani, 2019). Akad yang digunakan dalam pembiayaan Bank BTPN Syariah salah satunya yaitu Musyarakah (Khairani & Puteri, 2024).

Implementasi pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan laba UMKM melalui transformasi fundamental dalam hubungan kemitraan. Dalam skema ini, lembaga keuangan syariah bertransisi dari kreditur pasif menjadi mitra aktif yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan debitur. Keterlibatan tersebut tidak terbatas pada penyertaan modal, tetapi juga mencakup dukungan non-finansial seperti pendampingan manajerial dan perluasan jejaring bisnis, yang berfungsi sebagai katalisator bagi UMKM untuk melakukan ekspansi pasar dan meningkatkan skala operasional (Akbar, 2024).

Meskipun akad musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, penerapannya dalam perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tingginya risiko moral *hazard* yang mana nasabah cenderung kurang transparan dalam melaporkan keuntungan usahanya, kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM (Djayusman & Azizah, 2025), regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menerapkan akad musyarakah secara luas (Hardiati & Rusyana, 2021), dan pengelolaan risiko yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta perbankan syariah juga harus bersaing dengan

perbankan konvensional dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan mengembangkan produk-produk berbasis syariah (Tasinta et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang efektifitas pembiayaan bank syariah terhadap UMKM seperti (Saputra et al., 2025)(K. Hidayat & Pratiwi, 2023) yang mengkaji tentang efektifitas pembiayaan syariah kelompok dan peran bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan pelaku Usaha UMKM dengan perspektif etika bisnis Islam. Selain itu dari (Said & Hilalludin, 2025) yang menganalisis tentang efektifitas murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai efektifitas pembiayaan bank syariah terhadap UMKM masih didominasi oleh pengukuran dampak ekonomi dan berfokus pada akad murabahah, yakni bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan, bank tidak ikut mengawasi atau sebagai partner dalam usaha nasabah. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji efektifitas pembiayaan sebagai keberhasilan implementasi akad kemitraan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini analisis efektifitas pembiayaan musyarakah tidak hanya sebagai instrumen keuangan seperti penelitian sebelumnya, tetapi sebagai relasi hukum dan kemitraan usaha antara bank dan UMKM. Penelitian ini mengintegrasikan indikator ekonomi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, keterbukaan, pembagian risiko, dan tanggung jawab bersama, dalam konteks empiris nasabah UMKM BTPN Syariah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. KAJIAN TEORI

Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah

a. Efektifitas Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2005). Instrumen pembiayaan syariah mencakup spektrum transaksi yang luas, yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik akadnya. Hal ini meliputi skema bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, serta transaksi sewa-menyewa baik melalui *ijarah* maupun *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). Selain itu, terdapat transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, transaksi pinjam-meminjam melalui piutang *qardh*, hingga penyediaan jasa lewat skema *ijarah* multi jasa. Dalam setiap mekanisme tersebut, penerima fasilitas berkomitmen untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang disepakati, baik dengan skema bagi hasil, *ujrah* (upah jasa), maupun tanpa imbalan (Anisa et al., 2024).

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama bank, yakni pemberian fasilitas dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha, baik dalam bentuk produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang manfaatnya bersifat habis pakai (Nurnasrina & Putra, 2018).

Efektivitas merupakan unsur fundamental dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, maupun program. Suatu aktivitas dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani, yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Handayani, 1994).

Dalam perspektif manajemen keuangan, efektivitas pembiayaan diukur melalui serangkaian indikator fundamental, yang meliputi ketepatan sasaran, sinkronisasi jumlah dana dengan kebutuhan riil, serta aktualitas waktu penyaluran dan penggunaan dana sesuai rencana awal. Analisis efektivitas ini diperluas dengan meninjau capaian pasca-pembiayaan, seperti fluktuasi pendapatan, eskalasi kapasitas produksi, dan tingkat kesejahteraan penerima manfaat. Dengan mengadopsi pendekatan *input-output*, efektivitas dievaluasi melalui komparasi antara modal yang disalurkan dengan hasil finansial maupun non-finansial yang dihasilkan. Lebih lanjut, keberhasilan program pembiayaan, baik pada lembaga mikro maupun pemerintah, sangat bergantung pada mekanisme monitoring, tingkat literasi keuangan nasabah, serta aspek keberlanjutan usaha. Fokus kajian ini diarahkan pada sejauh mana intervensi pembiayaan mampu merealisasikan tujuan strategis program dan memberikan dampak signifikan bagi subjek penelitian. (Ivana & Doni, 2024)

b. Musyarakah

Musyarakah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Dalam fiqh muamalah, musyarakah memiliki beberapa bentuk yang dikemukakan oleh para ulama, baik yang dibolehkan maupun yang diperselisihkan. Secara umum, ulama fiqh membagi musyarakah ke dalam dua jenis utama, yaitu musyarakah *amlak* dan musyarakah *uqud* (Nurnasrina & Putra, 2018). Dalam praktik perbankan syariah, bentuk musyarakah yang paling relevan adalah musyarakah *uqud*, yaitu kerja sama yang dibentuk melalui akad antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha produktif dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan prinsip profit and loss sharing. (Az-Zuhaily, 1985).

Adapun rukun musyarakah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yaitu Akad, Para Pihak, Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian, Biaya Operasional dan Penyelesaian Perselisihan.

c. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana principal memberikan kewenangan kepada agent untuk mengelola sumber daya atau menjalankan aktivitas tertentu atas nama principal (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menekankan potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara principal yang berorientasi pada pencapaian hasil optimal dan agent yang dapat terdorong oleh kepentingan pribadi. Konflik tersebut diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika agent memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan principal, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik atau moral hazard.

Untuk mengurangi konflik tersebut, principal menerapkan mekanisme pengendalian seperti monitoring, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Konsekuensi dari hubungan ini adalah timbulnya biaya agensi, yang mencakup biaya pengawasan, biaya pengikatan kontrak, serta kerugian akibat penyimpangan perilaku agent. Dalam

pembiayaan akad musyarakah pada Bank BTPN Syariah, bank syariah bertindak sebagai principal, sedangkan pelaku UMKM sebagai agent, sehingga potensi moral hazard dapat muncul dalam pelaporan keuntungan usaha maupun penggunaan dana pembiayaan.

d. Resource-Based View (RBV)

Teori Resource-Based View (RBV) pertama kali diperkenalkan oleh Birger Wernerfelt 1984 dalam artikelnya *A Resource-Based View of the Firm*. Pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh Jay Barney melalui artikelnya *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*, yang menjelaskan bahwa keunggulan suatu organisasi berasal dari sumber daya internal yang dimiliki. Menurut (Barney, 1991) sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan dikelola dengan baik akan menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan dan keberlanjutan usaha. Dalam hal UMKM, sumber daya tersebut tidak hanya berupa modal finansial, tetapi juga kemampuan manajerial, literasi keuangan, pengalaman usaha, serta pendampingan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Dalam penelitian ini, teori RBV digunakan untuk menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan musyarakah pada Bank BTPN Syariah tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha, melakukan pencatatan keuangan, dan memanfaatkan pendampingan secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan proses untuk memahami fenomena sosial atau manusia dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks. Penelitian ini disajikan secara naratif, mengandalkan pandangan terperinci dari para informan, dan dilakukan dalam situasi alami (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan akad musyarakah bagi pelaku UMKM pada bank BTPN Syariah. Sumber Data diperoleh melalui wawancara dengan nasabah UMKM BTPN Syariah dan pegawai bank, dan dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Partisipan dalam penelitian ini yaitu nasabah BTPN Syariah wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan di BTPN Syariah dan memiliki usaha yang masih berjalan. Jumlah partisipan dalam penelitian ini diambil terdiri dari 5 nasabah UMKM dengan karakteristik usaha yang berbeda dan pegawai bank yang terlibat dalam proses pembiayaan dan pendampingan usaha.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara nasabah, pegawai bank, serta dokumen pendukung yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan Akad Musyarakah bagi Pelaku Usaha UMKM

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank BTPN Syariah dalam menjalankan fungsinya, ia menawarkan berbagai jenis pembiayaan berbasis akad, salah satunya adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan cara menggabungkan modal (dana) dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan (Otoritas Jasa Keuangan OJK, 2024). Dalam mengimplementasikan pembiayaan akad musyarakah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UMKM, seperti warga negara Indonesia (WNI), Maksimal umur 60 tahun, memiliki usaha dan mengikuti pelatihan keuangan.

Implementasi pembiayaan pada Bank BTPN Syariah bertujuan bukan hanya untuk memberikan dukungan finansial saja kepada nasabah, melainkan juga mendorong para pelaku UMKM untuk partisipasi aktif kedua belah pihak dalam menjalankan usaha. Pembiayaan akad musyarakah banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMKM yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Implementasi pembiayaan akad musyarakah pada bank BTPN syariah ini sejalan dengan wawancara ibu Misnawati sebagai salah satu nasabah BTPN syariah yang mempunyai usaha sembako dan warung nasi yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, yang mengatakan bahwa:

“Saya pertama kali mengajukan akad musyarakah ini pada tahun 2017, pada saat itu, usaha saya mengalami penurunan beberapa bulan sebelumnya. Saya menyetujui untuk menjadi salah satu nasabah pada bank BTPN Syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Saya mendapatkan modal tambahan sekitar 30 juta yang saya gunakan untuk membeli barang kebutuhan toko sembako. Selain membantu modal, saya juga mendapatkan pelatihan keuangan. Seiring berjalannya waktu, pendapatan saya mulai meningkat, pelanggan juga bertambah. Menurut saya sistem bagi hasil ini terasa adil dan transparan” (Wawancara Misnawati, 2025).

Selain ibu Misnawati, peneliti juga mewawancarai nasabah lain bernama ibu Nurhasanah yang mempunyai usaha angkringan yang juga berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, yang mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2018, saya berencana untuk membangun stand baru untuk pengembangan usaha angkringan, saya memutuskan untuk mengambil pembiayaan akad musyarakah di Bank BTPN Syariah. Pada saat itu, saya mendapat modal awal sekitar 16 juta. Dari modal tersebut saya membeli sebuah kontainer dan merekrut karyawan baru. Seiring berjalannya waktu saya dapat mengembangkan usaha angkringan saya menjadi lebih besar dan pendapatan saya mulai meningkat. Melalui akad musyarakah ini, saya merasa terbantu dan banyak memberikan manfaat. Pihak bank juga tetap datang mengawasi dan meminta laporan usaha” (Wawancara Nurhasanah, 2025).

Temuan penelitian melalui wawancara mendalam dengan nasabah penerima pembiayaan *musyarakah* di Kecamatan Lombok Tengah menunjukkan dampak signifikan dalam internalisasi konsep keuangan syariah. Pemberdayaan melalui skema ini terbukti memberikan kontribusi positif, yang tercermin dari peningkatan kompetensi kewirausahaan, optimalisasi kinerja bisnis, serta perolehan pelatihan manajemen keuangan. Alokasi dana musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal kerja, tetapi juga diprioritaskan untuk penguatan kapasitas produksi melalui akuisisi aset produktif guna mengakselerasi pertumbuhan usaha. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dana dikelola secara produktif dan berkontribusi langsung terhadap ekspansi bisnis. Efektivitas tersebut diperkuat oleh peran strategis Bank BTPN Syariah yang bertindak sebagai mitra usaha aktif melalui pengawasan penggunaan dana, asistensi perhitungan modal, serta pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis sederhana secara profesional.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (K. Hidayat & Pratiwi, 2023) oleh yang menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah ini mampu meningkatkan perkembangan produktivitas UMKM yang dapat dilihat dari peningkatan modal yang dimana tambahan modal yang diperoleh pelaku UMKM mampu memperbesar skala usahanya, menambah stok barang, serta memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas usaha seperti pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak BTPN Syariah dalam mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan manajerial, memperbaiki sistem keuangan usaha, dan mengelola usaha secara lebih profesional.

Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* melampaui fungsinya sebagai instrumen finansial konvensional; ia merupakan mekanisme pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang berakar pada prinsip syariah. Pada Bank BTPN Syariah, efektivitas akad ini tercermin dari transformasi peran bank dari sekadar penyedia likuiditas menjadi mitra strategis yang aktif melakukan pendampingan. Sinergi konstruktif ini membangun pola hubungan yang menjunjung tinggi keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian risiko maupun keuntungan. Pendekatan tersebut tidak hanya mengoptimalkan profitabilitas nasabah, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika dan kebersamaan dalam praktik bisnis Islami. Oleh karena itu, skema *musyarakah* merepresentasikan model produk perbankan syariah yang inklusif, produktif, dan berorientasi penuh pada pemberdayaan masyarakat.

B. Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah terhadap Pelaku Usaha UMKM pada Bank BTPN Syariah

1. Peningkatan Akses Permodalan Pelaku Usaha UMKM

Salah satu indikator utama efektivitas pembiayaan adalah ketepatan sasaran penerima dana. Dalam hal ini, pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BTPN Syariah terbukti berpengaruh positif terhadap pelaku usaha UMKM yang benar-benar membutuhkan tambahan modal usaha. Hal ini tercermin dari pengalaman nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *musyarakah* untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha sembako serta angkringan. Karakteristik pembiayaan akad *musyarakah* yang tidak mensyaratkan agunan secara kaku menjadikan skema ini lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi usaha UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan aset tetap. Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* mampu menjalankan fungsi intermediasi bank syariah secara efektif dalam menjembatani kebutuhan permodalan sektor usaha mikro.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku pelaku usaha konveksi kecil yang menerima pembiayaan sebesar Rp25.000.000. Beliau menyampaikan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, usaha konveksinya sering mengalami keterbatasan modal sehingga harus menolak pesanan seragam dalam jumlah besar. Setelah memperoleh pembiayaan *musyarakah*, perputaran modal menjadi lebih lancar dan pendapatan meningkat sekitar 30–40% karena seluruh pesanan dapat dipenuhi.

Selain itu, Ibu Rahma sebagai pelaku usaha laundry kiloan juga menjelaskan bahwa pembiayaan sebesar Rp20.000.000 digunakan untuk membeli mesin cuci tambahan, mesin pengering, dan setrika uap. Penambahan alat produktif tersebut meningkatkan kapasitas layanan usaha sehingga pelanggan bertambah dan pendapatan harian meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan alokasi modal pada aset produktif menjadi indikator penting efektivitas pembiayaan *musyarakah*.

2. Skema Bagi Hasil sebagai Mekanisme Pembagian Risiko

Efektivitas pembiayaan akad *musyarakah* juga tercermin dari penerapan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Dalam akad *musyarakah*, hubungan antara bank dan nasabah tidak bersifat kreditur ataupun debitur, melainkan kemitraan usaha. Hal ini memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pembagian kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Berdasarkan hasil wawancara, nasabah merasakan bahwa sistem bagi hasil memberikan rasa keadilan karena beban pembayaran tidak bersifat tetap dan menyesuaikan dengan kinerja usaha. Mekanisme ini menunjukkan kesesuaian praktik pembiayaan dengan tujuan akad *musyarakah*, yakni menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus memitigasi risiko usaha secara proporsional.

3. Dampak Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Usaha

Efektivitas pembiayaan akad musyarakah tidak hanya diukur dari proses penyaluran dana, tetapi juga dari hasil yang dicapai setelah pembiayaan diberikan. Dalam penelitian ini, pembiayaan musyarakah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, bertambahnya jumlah pelanggan, serta pengembangan skala usaha nasabah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan sebagai input dan peningkatan kinerja usaha sebagai output. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat dinilai efektif karena mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh penerima pembiayaan.

4. Peran Bank sebagai Mitra Usaha melalui Pendampingan dan Monitoring

Berbeda dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan akad musyarakah menempatkan bank sebagai mitra usaha yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan usaha nasabah. Hal ini tercermin dari adanya kegiatan pendampingan, pelatihan keuangan, serta monitoring usaha secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan kunjungan dan meminta laporan usaha sebagai bentuk evaluasi. Peran ini memperkuat efektivitas pembiayaan karena membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana sekaligus mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional. Pendampingan yang diberikan oleh bank berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan literasi keuangan nasabah. Melalui pelatihan dan pembinaan, nasabah memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta perencanaan usaha. Peningkatan kapasitas ini menjadi faktor pendukung efektivitas pembiayaan, karena usaha yang dikelola secara lebih tertib memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi. Dengan demikian pembiayaan musyarakah tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga manfaat non-finansial yang bersifat jangka panjang.

Pendampingan juga terlihat pada pengalaman Ibu Sare'ah sebagai pelaku usaha warung makan dan jajanan pasar. Beliau menyampaikan bahwa sebelum mengikuti pelatihan keuangan, modal usaha dan keuntungan sering tercampur sehingga sulit mengontrol arus kas usaha. Setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak bank, beliau mulai memahami pentingnya memisahkan modal dan keuntungan serta melakukan pencatatan sederhana setiap hari. Perubahan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat keberhasilan pembiayaan, karena modal yang diberikan dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem kelompok yang diterapkan oleh Bank BTPN Syariah juga memperkuat kedisiplinan nasabah. Nasabah merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan bank dan mempertahankan keberlanjutan pembiayaan. Pola ini menunjukkan bahwa pendampingan sosial dan pengawasan kolektif menjadi bagian penting dalam menekan risiko gagal usaha maupun moral hazard.

5. Kontribusi terhadap Keberlanjutan Usaha

Kombinasi antara pembiayaan modal, sistem bagi hasil, serta pendampingan usaha menjadikan pembiayaan akad musyarakah berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah mampu mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya dalam jangka menengah setelah memperoleh pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akad musyarakah yaitu menciptakan kemitraan usaha yang produktif dan berkelanjutan, telah tercapai. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat dipandang sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro berbasis prinsip syariah.

6. Framework Efektivitas Pembiayaan Musyarakah

Efektivitas pembiayaan musyarakah pada Bank BTPN Syariah dapat dianalisis melalui hubungan antara input, variabel moderasi, dan output. Input utama dalam penelitian ini adalah modal pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pelaku

UMKM sebagai tambahan dana usaha. Namun, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, melainkan sangat dipengaruhi oleh variabel moderasi berupa pendampingan usaha dan literasi keuangan nasabah.

Pendampingan dilakukan melalui monitoring berkala, pelatihan pengelolaan usaha, pembinaan pencatatan keuangan, serta pengawasan penggunaan dana agar tetap produktif. Literasi keuangan membantu nasabah memahami pemisahan modal dan keuntungan, pencatatan arus kas, serta perencanaan usaha yang lebih baik. Kedua faktor ini memperkuat efektivitas modal sehingga pembiayaan tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi benar-benar mendorong produktivitas usaha.

Output dari proses tersebut adalah keberlanjutan usaha, yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan, bertambahnya pelanggan, perluasan skala usaha, serta kemampuan nasabah mempertahankan usahanya dalam jangka menengah dan panjang. Framework ini menunjukkan bahwa pendampingan dan literasi keuangan berfungsi sebagai penguat utama dalam menciptakan keberhasilan pembiayaan musyarakah berbasis prinsip syariah.

Secara keseluruhan, efektivitas pembiayaan akad musyarakah tercermin dari keterpaduan antara ketepatan penyaluran dana, kepatuhan terhadap prinsip akad, serta dampak ekonomi dan manajerial yang dihasilkan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan musyarakah tidak hanya diukur dari tersalurnya dana, tetapi dari tercapainya tujuan akad dan peningkatan kualitas usaha nasabah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Akad Musyarakah pada Bank BTPN Syariah

Keberhasilan pembiayaan akad musyarakah ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Hal ini diungkapkan langsung oleh ibu Atika selaku pegawai Bank BTPN Syariah

“Adapun faktor pendukung dalam akad musyarakah ini yaitu pemahaman nasabah tentang prinsip syariah, sistem bagi hasil serta keterlibatan aktif dalam kegiatan usaha baik dari proses transparansi dan kejujuran dalam pelaporan hasil usaha dan proses pengawasan. Dari pihak bank, kami menerapkan pendekatan personal untuk membina hubungan yang baik dan melakukan pelatihan keuangan. Adapun faktor penghambat dari akad musyarakah ini, masih sering kami temui beberapa nasabah tidak transparan terhadap hasil usaha, keterlambatan melaporkan hasil usaha dan juga tidak konsisten dalam hal pencatatan keuangan, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pembagian usaha yang tepat waktu” (Wawancara Atika, 2025)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor Pendukung Implementasi Akad Musyarakah

a. Internalisasi nilai syariah

Implementasi akad musyarakah berjalan efektif ketika kedua pihak antara bank dan nasaba menempatkan prinsip kejujuran, keterbukaan laporan usaha, dan niat kemitraan sebagai landasan utama. Tanpa internalisasi nilai ini, musyarakah berisiko tereduksi menjadi pembiayaan konvensional berbasis bagi hasil semu.

b. Sistem dan kebijakan kelembagaan yang mendukung kemitraan

Dukungan berupa mekanisme pengawasan yang proporsional, pendampingan usaha, serta edukasi keuangan berkelanjutan dari pihak bank memperkuat kualitas kerja sama. Struktur kelembagaan yang adaptif memungkinkan bank berperan sebagai mitra usaha, bukan sekadar penyedia modal.

c. Kapasitas manajerial dan literasi keuangan nasabah

Kemampuan nasabah dalam perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pencatatan akuntansi menjadi faktor kunci keberhasilan akad musyarakah. Kapasitas ini

memungkinkan pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan berbasis kinerja riil usaha.

d. Hubungan kemitraan yang partisipatif dan setara

Keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam pengelolaan dan evaluasi usaha memperkuat kepercayaan (*trust*). Akad musyarakah yang dijalankan secara partisipatif lebih berpeluang menciptakan keberlanjutan usaha dibandingkan hubungan yang bersifat hierarkis.

2. Faktor Penghambat Implementasi Akad Musyarakah

a. Ketidaktransparanan dan keterlambatan laporan usaha

Laporan keuangan yang tidak akurat atau terlambat dapat menghambat proses evaluasi kinerja usaha dan penentuan nisbah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik serta melemahkan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan.

b. Rendahnya kemampuan manajerial pelaku usaha

Keterbatasan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi usaha menyebabkan risiko pembiayaan meningkat. Dalam hal ini, kegagalan usaha sering kali bukan disebabkan oleh kekurangan modal, melainkan lemahnya pengelolaan usaha.

c. Lemahnya pencatatan dan akuntabilitas keuangan

Minimnya sistem pencatatan yang terstruktur membuat arus kas dan kinerja usaha sulit diverifikasi. Kondisi ini bertentangan dengan karakter dasar akad musyarakah yang menuntut keterbukaan informasi keuangan.

d. Risiko Moral Hazard dalam Pembiayaan Musyarakah

Fenomena moral hazard dalam pembiayaan musyarakah umumnya terjadi karena ketidakteraturan pencatatan keuangan, keterlambatan pelaporan hasil usaha, serta kurangnya transparansi nasabah dalam menyampaikan kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, nasabah masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam mengevaluasi laba riil yang menjadi dasar pembagian hasil.

Menurut Teori Keagenan (*Agency Theory*), kondisi ini muncul akibat adanya asimetri informasi antara bank sebagai principal dan nasabah sebagai agent. Nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usahanya dibandingkan pihak bank, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik atau moral hazard.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank BTPN Syariah menerapkan strategi pengawasan teknis berupa monitoring rutin, kunjungan lapangan, verifikasi penggunaan dana melalui nota pembelian, serta pembinaan pencatatan keuangan sederhana. Selain itu, sistem kelompok nasabah juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga kedisiplinan dan transparansi antar anggota. Strategi ini menunjukkan bahwa mitigasi moral hazard tidak hanya dilakukan melalui kontrol formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan pendampingan berkelanjutan.

5. PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan akad musyarakah pada Bank BTPN Syariah terbukti efektif dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Tengah. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha yang mengalami keterbatasan dana, khususnya karena skema musyarakah lebih inklusif dan tidak menuntut agunan secara kaku seperti pada pembiayaan konvensional. Tambahan modal yang diberikan mampu dimanfaatkan secara produktif untuk pembelian stok usaha, penambahan aset produktif, perluasan usaha, serta peningkatan kapasitas layanan sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, dan keberlangsungan usaha nasabah.

Selain sebagai instrumen pembiayaan, akad musyarakah juga menunjukkan implementasi prinsip keadilan dan kemitraan dalam perbankan syariah melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Hubungan antara bank dan nasabah tidak bersifat kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai kontribusi modal. Sistem ini memberikan rasa keadilan bagi nasabah karena beban pembayaran menyesuaikan dengan kondisi usaha dan tidak bersifat tetap seperti bunga pada sistem konvensional.

Efektivitas pembiayaan juga diperkuat oleh peran aktif Bank BTPN Syariah sebagai mitra usaha melalui pendampingan, monitoring, pelatihan keuangan, dan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut meningkatkan literasi keuangan, kemampuan manajerial, serta kedisiplinan nasabah dalam mengelola usaha dan mencatat arus kas secara lebih tertib. Dalam kerangka Resource-Based View (RBV), keberhasilan pembiayaan tidak hanya bergantung pada besarnya modal, tetapi juga pada kemampuan internal nasabah dalam mengelola sumber daya usaha secara optimal.

Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam implementasi akad musyarakah, seperti rendahnya transparansi laporan usaha, lemahnya pencatatan keuangan, keterbatasan kapasitas manajerial, serta munculnya risiko moral hazard akibat asimetri informasi antara bank dan nasabah. Berdasarkan Teori Keagenan (Agency Theory), kondisi ini dapat memicu perilaku oportunistik yang menghambat penentuan nisbah dan evaluasi usaha. Namun, Bank BTPN Syariah telah melakukan berbagai strategi mitigasi seperti monitoring rutin, kunjungan lapangan, verifikasi penggunaan dana, serta sistem kelompok nasabah sebagai bentuk kontrol sosial untuk meminimalkan risiko tersebut.

Pembiayaan akad musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, tanggung jawab bersama, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, akad musyarakah dapat dipandang sebagai model pembiayaan syariah yang efektif, inklusif, dan produktif dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Z. A. (2024). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(1).
- Az-Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 4. In Darul Fikr.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. In *Journal of Management* (Vol. 17, Issue 1, pp. 99–120).
- Darmayani, E. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BTPN Syariah Periode 2014-2019. *Journal of Islamic Economy*, 1(1).
- Dhia, D., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4781>
- Djayusman, R. R., & Azizah, R. N. (2025). Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah.

- SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(2), 286–295.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5247>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fuadah, N., & Hakimi, F. (2020). Financial Performance Dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 180–186. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3656>
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen*. CV. Haji Masagung.
- Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 513–518.
- Hidayat, K., & Pratiwi, A. (2023). Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bismis, Dan Manajemen*, 1(1), 116–128. https://www.researchgate.net/profile/Fadly-Soumena/publication/381613423_Peran_Bank_Syariah_dalam_Pembiayaan_Usha_Mikro_dan_Kecil/links/6676768b1846ca33b845018b/Peran-Bank-Syariah-dalam-Pembiayaan-Usha-Mikro-dan-Kecil.pdf
- Hidayat, M. T., Khasanah, U., & Meldona. (2025). Implementasi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Aspek Maqashid Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 182–192. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.118>
- Ivana, & Doni, A. H. (2024). Efektivitas Pembiayaan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–12. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1715>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance*. Gower.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. PT. Raja Grafindo.
- Khairani, Z., & Puteri, H. E. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 95–105.
- Muchromi, R., & Fasa, M. I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Pedesaan. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(11), 3444–3455. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6101>
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. In Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Otoritas Jasa Keuangan OJK. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pitri, Aliyas, & Masri. (2025). Efektivitas Produk Pembiayaan Musyarakah dalam Memberikan Manfaat kepada Pelaku Usaha (Studi pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng). 3(1), 106–120.
- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 118–125. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>
- Rasyid, M. R., Nasywa, M., Ivani, S. A. D., & Ramadhani, V. (2025). EFEKTIVITAS AL-MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI BANK SYARIAH. *MUSYTARI*, 24(11).

- Undang-undang Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 7 DATABASE PERATURAN ____ (2005).
- Said, G. H. N., & Hilalludin. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Al-Hilali*, 1(1), 31–41.
- Saputra, R., Novianty, R., & Idayanti, R. (2025). Efektivitas Pembiayaan Syariah Kelompok Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Umkm Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Nasabah Bank BTPN Di Kabupaten Bone). *Ikraith-Ekonomika*, 8(2), 1119–1129.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *SLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278.
- Tasinta, Rahmadhani, A. P., Rahma, T. D., Hanif, M. A., Septiani, A., Yuniar, D. P., & Rahiman, J. A. (2025). Konsep Dan Implementasi Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 24(12).